

Salinan dari Salinan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 1 TAHUN 1963

Kami, Presiden Republik Indonesia

- Mendengar : Badan Kerdjasama Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) seluruh Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (G.M.N.I.) dan Consertrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (C.G.M.I.) pada tanggal 2 Djanuari 1963;
- Menimbang : a bahwa perlu adanja kesatuan dalam pendidikan guru dan ahli pendidikan;
- b bahwa perlu diichtiarkan daja guna jang sebesar-besarnja dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnja dan pembangunan di bidang pendidikan pada chususnja;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal 2 ayat (5) Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tgl. 3 Desember 1960;
3. pasal 23 dan pasal 29 Peratuan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) tentang pokok-pokok organisasi Aparatur Pemerintah Negara pada tingkat tertinggi;
4. pasal 32 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pedoman kerdja administratif (Peraturan Tata-Tertib) Aparatur Pemerintah Negara pada tingkat tertinggi;
5. pasal 8 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (LN 1961 No. 302, TLN No. 2361);
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA : Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) dan Institut Pendidikan Guru (I.P.G.) dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru (I.K.I.P) jang setingkat dengan Universitas dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (P.T.I.P.), dengan kerdjasama jang sebaik-baiknja dengan Universitas-Universitas lain.
- KEDUA : Membentuk satu Dewan Pembantu jang bertugas membantu Menteri P.T.I.P. dalam menetapkan organisasi, curriculum dan hal-hal jang penting lainnja jang bersangkutan dengan tugas I.K.I.P. tersebut.

- KETIGA** : Menetapkan sebagai:
1. Ketua/anggota - Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 2. Wakil Ketua/Anggota - Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus selaku Ketua Panitia Indoktrinasi
 3. Anggota - Menteri Urusan Research Nasional
 4. Anggota - Menteri Agama
 5. Anggota - Menteri Urusan Olahraga.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada wakil Menteri Pertama dan Menteri-Menteri tersebut pada **KETIGA** untuk menjelenggarakan keputusan ini secepat mungkin.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Djanuari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd..

(SUKARNO),-

Disalin sesuai dengan aslinja
Oleh
Kepala Bagian Tata Usaha
B.P.P.
ttd.

(C. Ramli Nagur)

Mengetahui
Salinan dari salinan sesuai dengan aslinja
Kepala Biro Sekretariat
Bandung,

ttd.

(Drs. Aan Tisna),-

Mengetahui:
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Dra. Hj. Maryati Hasan
NIP 130804778